

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum memiliki arti bahwa konsep negara yang berdasarkan dan dijalankan sesuai dengan dasar hukum yang adil dan baik. Dan dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang didalamnya terdapat pemerintahan dan lembaga lembaga lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus dilandasi oleh peraturan dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesetaraan dimata hukum tidak hanya berlaku untuk pribadi ke pribadi saja tetapi antar Lembaga negara pun harus sama dan berlaku sesuai dengan hukum. Hal ini juga sudah tertulis dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, yakni: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan itu tidak ada kecualinya”.


Dengan demikian setiap yang berurusan dengan hukum harus ditindak dengan adil dan baik. Penegakan hukum di Indonesia bisa dikatakan belum cukup baik, bahkan ada juga yang penegakan hukum yang dirasa tidak adil dan tentu saja ini merugikan korban dan juga masyarakat umum. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya pelaku dan korban kejahatan diperlakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlakuan tidak sesuai seperti halnya pengurangan sanksi atau masa tahanan bagi pelaku kejahatan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan begitu sebaliknya bagi korban yang mengalami kerugian hanya diberi pertolongan hukum bahkan tidak mendapat ganti rugi jika korban hanya dari masyarakat kalangan biasa saja.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal yakni system peradilan, perangkat hukum, integritas penegak hukum, intervensi kekuasaan dan kekosongan peraturan yang mengatur permasalahan hukum

tersebut¹. Dari sekian banyak hal yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, salah satu yang menyita perhatian umum saat ini adalah permasalahan penegakan hukum dalam hal *trading* online di Indonesia. Perkembangan zaman di era globalisasi ini semakin meningkatkan funteknologi dalam memudahkan pekerjaan manusia. khususnya dalam bidang *trading*, semakin memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terkait statistik pengguna internet di Indonesia secara spesifik pada tenggang waktu 2018-2022 terdapat peningkatan penggunaan internet dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh sejumlah 210.026 juta jiwa pengguna internet pada tahun 2021-2022 yang jumlahnya meningkat sebesar 3,32% dari tahun 2019-2020².

Gambar 1 : Peningkatan Persentase Penetrasi Internet di Indonesia (2018-2022)



Jumlah Penduduk Terkoneksi Internet 2021-2022

210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2021

¹ Shinta Yulia Sari Juwita Misbahul Huda, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 7 No 4 hlm 10

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Survey APJII 2021-2022 (Q2)”, <https://apjii.or.id/survei/> [diakses pada tanggal 24 November Pukul 11.42 WIB]

Hal ini memberikan kabar baik bahwa Indonesia sudah berada pada jalur pembangunan ekonomi digital yang berkembang. Namun, pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya berdampak positif yakni memudahkan akses informasi dan memudahkan komunikasi antar warga, tetapi juga dampak negatif yaitu dijadikan alat untuk melakukan kejahatan di dunia siber (*Cyber crime*).

Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara ilegal/bertentangan dengan hukum dengan menggunakan perantara komputer yang terhubung melalui jaringan elektronik global³. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual atau online dalam dunia maya tetapi tetap dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata karena bertentangan dengan hukum dan tentunya menimbulkan korban. Berdasarkan data yang dirilis OJK pada siaran pers 29 Januari 2021 di Jakarta, Tim Satgas Waspada Investasi menyatakan sejak Desember 2020 sampai awal Januari 2021 menemukan 1333 platform *fintech peer to peer lending* ilegal dan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat dalam penawaran investasi tak berizin. Sebelumnya pada September 2020 Satgas Waspada Investasi juga menemukan sebanyak 32 investasi ilegal⁴.

Trading dalam pasar keuangan ialah membeli asset dengan harga terendah dan menjual dengan harga lebih tinggi dari harga beli sebelumnya. Semua aktivitas transaksi didalam *trading* keuangan adalah dalam bentuk mata uang⁵. Dengan sistem *trading* yang cukup mudah dan menghasilkan untung yang cukup banyak membuat masyarakat berbondong bondong melakukan *trading* tanpa mempelajari resiko dalam melakukan *trading*, apalagi dengan munculnya berbagai platform atau aplikasi yang mempermudah *trading* dengan sistem *trading* online. Hal ini

³ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus Prita Mulysari, (Jakarta: Rineka Cipta:2009) hlm 4

⁴ Tongam L Tobing Ketua Satgas Waspada Investasi, “Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SP 01/SWI/1/2021”, 2021, <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SiaranPersAwal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-InvestasiIlegal.aspx/> [diakses pada 22 Agustus 2022 Pukul 23.16 WIB]

⁵ Rohmini indah lestari, Zaenal Arifin, Godaan Praktik *Binary option* Berkedok Investasi dan *Trading*, Jurnal Ius Constituendum Vol 7 Nomor 1 (2022) hlm 25

mengakibatkan banyak masyarakat tertipu karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan oleh aplikasi *trading* online tersebut. Orang-orang yang sedang membutuhkan uang dan terdesak bahkan sampai menggadaikan sertifikat rumah, kendaraan, emas, dll karena semakin besar jumlah uang yang diinvestasikan, maka akan semakin besar juga keuntungan yang diperoleh. Padahal kegiatan *trading* online ini tidak selalu menghasilkan keuntungan, ada kalanya pelaku *trading* online juga mengalami kerugian.

Salah satu platform *trading/* investasi ilegal di Indonesia yang saat ini sedang dalam tahap banding adalah Binomo. Binomo merupakan sebuah aplikasi untuk kegiatan *Binary option trading* (perdagangan opsi biner). Didalam platform Binomo menggunakan harga suatu asset sebagai dasar dalam menentukan mekanisme harga. Aset yang digunakan seperti, *index, forex*, dan beberapa mata uang *crypto*⁶. Agar kegiatan ilegal ini tidak terlihat seperti judi online dan semakin menarik minat orang untuk melakukan *trading*, aplikasi Binomo melakukan kegiatan promosi dengan kedok kegiatan investasi *trading forex*. *Forex* adalah singkatan dari *foreign exchange*, yaitu pertukaran valuta asing.

Sedangkan definisi perdagangan pertukaran valuta asing (*Trading Foreign Exchange*) adalah pertukaran valuta asing yang dilakukan di sebuah pasar valuta asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih jual maupun selisih beli⁷. Agar promosi ini terlihat semakin riil dan masyarakat semakin percaya, aplikasi ini menggaet para influencer untuk membantu kegiatan promosi kepada masyarakat agar tertarik untuk berinvestasi dan melakukan kegiatan *trading*. Para pihak yang mempromosikan ini disebut juga sebagai afiliator. Didalam dunia bisnis, profesi afiliator tidak memiliki arti negatif seperti sekarang ini, namun dalam hal ini yakni praktik *Binary option* ini tak menjelaskan dengan utuh soal sistem yang ada. Afiliator hanya melakukan promosi dengan selalu memperlihatkan keuntungan *trading* seperti memamerkan harta baik dalam berupa kendaraan ataupun rumah dan kemewahan lainnya, agar masyarakat tergiur dan mengikutinya.

⁶ Eimi kiiskinen, “Risks vs Return With *Binary option Trading*” (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016),

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen_Eemi.pdf?sequence=2

⁷ James Chen, “*Forex Trading: A Beginner’s Guide*”, (<https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp>), diakses pada 25 Agustus 2022, pukul 11.16 WIB

Bahkan investor atau pengguna tidak akan bisa menang jika ada Bandar yang mengatur sistem kerja aplikasi agar bandar selalu menang. Dengan cara kerja dan mekanisme opsi atau *Binary option* yang tidak sesuai dengan pengertian dan mekanisme *Trading* maka Praktik *Binary option* masuk kedalam Perjudian. Dampak yang terjadi akibat adanya kegiatan ini menurut Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan dalam keterangannya yang dikutip dari kompas.com menduga kerugian korban dugaan penipuan aplikasi Binomo jika di akumulasikan mencapai 72,13 miliar⁸.

Perjudian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) menjelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Sehingga berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa definisi judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yakni Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/PN.Tng yang tidak memperhatikan hak-hak daripada korban. Namun sekarang putusan pengadilan tinggi diperbaiki sedikit oleh Pengadilan Tinggi Banten yang mengabulkan permohonan ganti rugi atau restitusi dalam tuntutan jaksa penuntut umum terkait hak-hak korban. Adapun putusan banding ini selaras dengan putusan Peninjauan Kembali kasus First Travel yg mengembalikan aset kerugian atau restitusi kepada korbannya.

Dalam kasus praktik *Binary option* di Indonesia, yakni kasus dengan tersangka Indra Kenz (IK) terbukti melanggar Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan

⁸ Rahel Narda Chaterine “Polisi Sebut Kerugian 8 Korban Dugaan Penipuan Binomo Capai Rp 3,8 Miliar”(https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/22070211/polisi-sebut-kerugian-8-korbandugaan-penipuan-binomo-capai-rp-38-miliar), diakses 24 Agustus 2022, pukul 21.45 WIB

transaksi elektronik. Namun, masih ada beberapa undang undang atau peraturan yang mengatur tentang pelarangan kegiatan perdagangan komoditi illegal ini. Beberapa peraturan atau hukum tertulis yang dilanggar selain undang-undang diatas adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 10 tahun 2011, perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik menganalisa kasus praktik *Binary option* yang berjudul **“DIVERSIFIKASI PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK BINARY OPTION DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktik *Binary option* di Indonesia?
- b. Bagaimana penegakan hukum yang paling ideal dipakai terhadap praktik *Binary option* di Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menentukan ruang lingkup penelitian ini berfokus meneliti praktik *Binary option* secara yuridis dan penegakan hukum terhadap pelaku maupun korban praktik *Binary option* di Indonesia, serta mengetahui penegakan hukum yang paling ideal dipakai terhadap praktik *Binary option* di Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik *Binary option* secara yuridis dan penegakan hukum terhadap pelaku praktik *Binary option* di Indonesia.
- b. penegakan hukum yang paling ideal dipakai terhadap praktik *Binary option* di Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berisi manfaat hasil penelitian bagi perkembangan ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis berisi manfaat hasil penelitian yang digunakan sebagai masukan kepada lembaga-lembaga negara dan penegak hukum yang terkait dengan objek penelitian. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan akademis terhadap ilmu hukum khususnya tentang diversifikasi penggunaan instrument hukum dalam penegakan hukum terhadap praktik *binary* di Indonesia.
- 2) Memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca agar memperkaya Pustaka tentang praktik *Binary option* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah yang membuat aturan-aturan atau regulasi praktik *Binary option* di Indonesia sehingga memberikan perlindungan hukum bagi korban dan penegakan hukum terhadap pelaku juga.
- 2) Hasil penelitian ini dapat mempermudah memberikan informasi tentang praktik *Binary option* kepada masyarakat dan juga mempermudah proses restitusi terhadap korban.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi faktor penting dalam suatu kegiatan yang bersifat ilmiah. Metodologi penelitian bertujuan untuk meneliti satu hingga beberapa gejala, dengan cara mengkajinya dan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap fakta tersebut, untuk kemudian menghasilkan suatu pemecahan atas problematika akibat fakta tersebut. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berlandaskan metode dan pemikiran yang tersusun secara sistematis, dengan tujuan yakni menjadi sumber pengetahuan mengenai suatu masalah hukum yang akan dijawab dengan menganalisa untuk menemukan aturan hukum, prinsip atau doktrin hukum agar dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). “Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum⁹. Penelitian ini menganalisis secara normatif terkait dengan Praktik *Binary option*. Isu hukum yang digunakan dalam masalah ini menggunakan isu hukum norma, sebab dalam praktiknya *Binary option* sesuai dengan unsur-unsur perjudian yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 303 ayat (3). Kemudian penulis juga menganalisa praktik *Binary option* juga telah memenuhi unsur – unsur pelanggaran dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2011, perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada Artikel ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

⁹ Soerjono Soekanto, 2009, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14.

a. Pendekatan Perundang - undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan isu hukum. Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan, yang perlu mendapatkan perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan¹⁰.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab tinjauan yuridis Praktik *Binary option* di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku dan restitusi korban jika belum ada yang peraturan yang mengatur secara eksplisit tentang pelarangan praktik *Binary option* dan undang – undang atau penagakan hukum apa yang paling ideal dipakai terhadap praktik *Binary option* di Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban. Pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, lalu ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dalam pendekatan konsep tersebut peneliti merumuskan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan¹¹.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan Perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Menurut W. Ewald (*Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief (2014: 3-4) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem

¹⁰ I. Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 23.

¹¹ Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 7

hukum asing. Pendekatan perbandingan pada penelitian ini digunakan untuk menerapkan hukum atau undang – undang mana yang paling ideal digunakan untuk menegakkan hukum tentang praktik *Binary option* di Indonesia dan juga membandingkan hukum tertulis apa saja yang mengatur praktik *Binary option* di Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga menjadi dapat menjadi tolak ukur bagi Indonesia dalam membuat peraturan atau undang-undang yang mengatur lebih kompleks tentang *Binary option* di Indonesia. Penerapan undang undang yang ideal dilakukan dengan cara membandingkan aturan atau kebijakan praktik *Binary option* di Amerika Serikat dan Uni eropa yang telah mempunyai dasar hukum tertulis tentang penggunaan praktik *Binary option*.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a. Bahan Primer: “Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan-putusan hakim¹².Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 6) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 7) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sasaki dan Korban.
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 13

9) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- b. Bahan hukum sekunder: bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku hukum, dan penelitian hukum (skripsi hukum dan jurnal hukum), kamus hukum, serta informasi yang berasal dari internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- c. Bahan non hukum: bahan yang digunakan sebagai bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder. Penggunaan bahan non hukum adalah sifat opsional¹³. Bahan non hukum ini untuk memperkuat argumentasi peneliti dalam menguraikan dan menganalisa mengenai isu hukum yang diteliti. Peneliti menggunakan bahan non hukum berupa jurnal-jurnal non hukum yang berkaitan dengan Urgensi Penegakan Hukum Praktik *Binary option* yang Ideal di Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan media massa¹⁴.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif melalui analisis terhadap data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan objek penelitian. Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka (*literature research*). Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah dan kasus yang akan diteliti. Selanjutnya menyusun bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis yang nantinya akan memudahkan ketika kembali melakukan pengumpulan terhadap bahan-bahan

¹³ Dyah Ochtorina Susanti, and A“an Efendi. 2015, Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14

¹⁴ Ovidiu Ioan Moisescu et al., “The Untold Story: Event Tourism’s Negative Impact on Residents’ Community Life and Well-Being,” *Worldwide Hospitality and Tourism Themes* 11, no. 5 (2019): 492–505, <https://doi.org/10.1108/WHATT-> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 15.41 WIB]

hukum yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi beberapa hal:

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum perseroan terbatas terkhusus pertanggungjawaban dalam perseroan terbatas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara memilih dan mengolah data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik preskriptif. Menurut Soejono Soekanto, Teknik preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu¹⁵. Bahan hukum akan dianalisis secara preskriptif, yakni dengan melakukan preskripsi terhadap isu hukum yang diteliti, sehingga diperoleh suatu argumentasi atas hasil yang telah dilakukannya¹⁶. Lalu hasil analisis data disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu penjabaran dan penggambaran hal yang berkaitan dengan permasalahan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktik kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan yang dirumuskan.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. hlm 26.

¹⁶ Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 49.